

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA KEPAILITAN YANG MENGANDUNG PERJUMPAAN  
HUTANG (*IPSO IURE COMPENSATUR*)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**

**Pembimbing :**

**Zahara, S.H.,M.H  
Dian Amelia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**No. Reg : 03/PK-II/V/2023**

## ABSTRAK

Perkara Kepailitan yang mengandung Unsur Perjumpaan Hutang (*Ipsa Iure Compensatur*) pernah diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 35/PAILIT/1999/PN.JKT.PST antara PT. Waskita Karya sebagai pemohon dengan PT. Mustika Princess Hotel sebagai termohon. Dalam kasus tersebut ditemukan fakta bahwa pemohon pailit belum memenuhi perjanjian konstruksi pembangunan hotel sepenuhnya yang bahkan berakibat merugikan termohon pailit. Perkara Kepailitan yang mengandung Unsur Perjumpaan Hutang (*Ipsa Iure Compensatur*) pemohon dibebani wajib bukti (*beerden of proof*) untuk membuktikan *counter claim* tentang wanprestasi dan kerugian yang dialaminya. Pembuktian yang dilakukan oleh kedua pihak menuntut penyelesaian berdasarkan cara dan sistem pembuktian yang kompleks. Pengadilan Niaga sebagai peradilan yang mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara kepailitan akan memeriksa dan memutus kasus yang dianggap kompleks ini dengan asas pembuktian sederhana (*sumir*) berdasarkan Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen yang ada dan dibantu dengan data-data lapangan yang didapat dari dokumen yang berupa putusan Pengadilan Niaga. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil kasus yang mengandung *Ipsa Iure Compensatur* adalah kasus yang kompleks dan harus ditolak permohonannya karena bukan kewenangan dari Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : Pengadilan Niaga, Pembuktian Sederhana, Kewenangan, Perjumpaan Hutang, *Ipsa Iure Compensatur*

